PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar

Andi Fahmi Idris[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: andifahmiidris98@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 6th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 25th, 2026

Keyword:
Penegakan Hukum; Tindak pidana; Alat tangkap ikan yang dilarang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode penelitian ini menggunakan metode Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya-upaya mengatasi tindak pidana di bidang perikanan dalam hal penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak kepolisian telah banyak melakukan upaya baik dari segi preemtif, preventif maupun represif dan terdapat banyak hambatan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kepulauan Selayar. Rekomendasi penelitian yaitu pihak kepolisian lebih meningkatkan kinerjanya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kepulauan Selayar, serta masyarakat harus merubah pola pikir dalam menggunakan alat tangkap ikan agar menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia) beriklim tropis yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Yang dimana wilayah Indonesia didominasi oleh perairan sekitar 75 % dan selebihnya wilayahnya sekitar 25 % daratan, itupun berupa ekosistem perairan yang ada pada daratan tersebut mulai dari danau, sungai, rawa, hutan bakau, dan bendungan. Di wilayah perairan itulah yang menyimpan banyak biota laut yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan eksportir di bidang perikanan ataupun dalam mata pencaharian demi kelangsungan hidup manusia.

Adapun Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal perikanan. Masyarakat sebagai insan yang memiliki hasrat dalam menjalani hidupnya tidak terlepas dari kegiatan perikanan. Yang dimana sebagai negara yang wilayahnya berbentuk kepulauan dan masyarakatnya banyak yang hidup di pesisir, sudah pasti mereka banyak yang mencukupi hidupnya dalam arti mata pencahariannya sebagai nelayan. Akan tetapi, sangat disayangkan ketika dalam melakukan kegiatan perikanan dalam halnya menangkap ikan, seringkali dijumpai nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang sebenarnya dilarang secara hukum di negara kita. Sebagaimana secara normatif, larangan itu semuanya tertuang dalam Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilarang tersebut masuk dalam kategori tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana perikanan atau juga biasa disebut *illegal fishing*.

Maraknya terjadi tindak pidana *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh kebanyakan nelayan di negara kita, baik nelayan tradisional maupun kapal perikanan Indonesia (KII). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KII ataupun nelayan tradisional di perairan Indonesia cenderung

menggunakan alat tangkap ikan di perairan kepulauan sendiri dengan menggunakan jenis alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten kepulauan Selayar, seringkali terjadi tindak pidana *illegal fishing* yang dimana para nelayan tradisional di daerah tersebut dalam hal menangkap ikan yang dimana dilakukan untuk menjadi mata pencaharian bagi mereka namun menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 8 tahun 2010 (Perda Kabupaten Kepulauan Selayar no. 8 tahun 2010) tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Para nelayan tradisional di Kepulauan Selayar biasanya menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti *trawl*, bahan kimia (misalnya bius), bom ikan, dan alat bantu kompresor.

Trawl adalah suatu alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring, berbentuk kerucut (*cone shape net*) dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong, yang dapat dibuka atau ditutup. Jaring berbentuk kerucut ini ditarik di sepanjang dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu, untuk menangkap ikan-ikan dasar (C. Nedelec dan J. Prado., 2019). Orang-orang di Indonesia menyebut alat itu dengan sebutan Pukat Harimau/Pukat Hela. Alat tangkap ini dilarang digunakan di perairan Indonesia bahkan juga sebenarnya dilarang di negara lainnya, dikarenakan dapat merusak biota laut bahkan ekosistem yang ada di dalamnya jika digunakan di dasar laut sehingga komponen-komponen selain ikan yang dituju akan terangkat pula.
Adapun alat tangkap illegal lainnya, yaitu Bahan kimia yang digunakan untuk menangkap ikan lainnya secara ilegal, biasanya bahan kimia yang digunakan itu misalnya bius atau racun untuk membius ikan, dan bahan peledak digunakan sebagai bom dalam menangkap ikan.

Dan alat tangkap ikan yang ilegal lainnya, yaitu kompresor. Kompresor adalah suatu alat atau mesin untuk memampatkan udara atau gas (Sularso dan Haruo Tahara., 2016). Jadi, alat bantu kompresor marak digunakan oleh para nelayan yang ada di kepulauan Selayar selain daripada bom ikan, bius maupun trawl tanpa memikirkan dampak negatif dari itu.

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak Polres Kepulauan Selayar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar dan bagaimana hambatan yang dihadapi pihak Polres Kepulauan Selayar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Polres Kepulauan Selayar dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Polres Kepulauan Selayar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Yang dimana merupakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini harus mampu menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta apa saja yang terjadi di lapangan tentunya data diperoleh dari para narasumber terkait. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Polres Kepulauan Selayar guna mendapatkan data dan jawaban atas kasus yang diangkat dalam penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah anggota aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik Polres Kepulauan Selayar, masyarakat pesisir di Kepulauan Selayar, dan pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang atau illegal fishing. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan jawaban dari responden tersebut, serta dokumen-dokumen terkait, buku dan artikel, serta jurnal dari penelitian terdahulu. Dan Teknik analisis data dari penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana peneliti mampu mengumpulkan sampel dari hasil wawancara dari responden secara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik itu secara lisan ataupun tertulis sebagai sampel dari penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan Kepulauan Selayar, diperoleh data dari pihak Sat Polairud Polres Kepulauan Selayar dari tahun 2017-2020 sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Polairud Polres Kepulauan Selayar tahun 2022

Tahun	*Lapor*	*Lidik*	*Sidik*	*P21*	*SP3*	*Keterangan*
2017	9	-	-	9	-	6 Bom Ikan, 3 Bius dan Alat Bantu Kompresor
2019	1	-	-	1	-	Bom Ikan
2020	8	-	-	8	-	7 Bom Ikan, 1 Bius dan Alat Bantu Kompresor

Dari data yang diperoleh dari pihak Polairud Polres Kepulauan Selayar, sepanjang tahun 2017 terdapat banyak terjadi penangkapan kepada para pelaku tindak pidana di bidang perikanan, sebanyak 9 kasus yang masing-masing sudah diperoses hukum diantaranya barang bukti berupa bom ikan di 6 kasus, sedangkan alat bius dan kompresor di 3 kasus tanpa melalui proses penyidikan dan penyelidikan dan pada akhirnya mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Selayar sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 8 Tahun 2010 serta peraturan lainnya berdasarkan perbuatan pelaku. Begitupun kasus terendah yang diperoleh adalah di tahun 2019 yang dimana hanya terdapat 1 (satu) kasus saja yang sudah diproses hukum dengan barang bukti bom ikan tanpa melalui proses penyidikan dan penyelidikan dan dinyatakan selesai hingga mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada tahun 2020, juga dilakukan penindakan kepada para pelaku tindak pidana di bidang perikanan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu berupa barang bukti berupa bom ikan di 7 kasus, dan alat bius dan kompresor di 1 kasus yang dimana kasus itu telah dijalankan proses hukum hingga putusan dari pengadilan.

Sementara itu, untuk di tahun 2018 dan 2021 saat itu tidak ada kasus yang masuk dalam untuk diproses hukum lanjutan oleh pihak Polairud karena selanjutnya ada pada pembahasan dari segi upaya pencegahan dan hambatan dari pihak tersebut. Begitupun, yang terjadi hingga saat ini di tahun 2022 belum ada kasus yang masuk dan diproses oleh pihak keamanan di laut.

Pembahasan

Sebelum mengenal apa itu *illegal fishing*, kita harus memahami pengertian dari Tindak Pidana. Pengertian mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan mengenai hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Fitri Wahyuni, 2017). Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana dipakai dengan istilah "Perbuatan Pidana" untuk kata "Delik", sedangkan kata "Tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatakan keadaan yang konkret (Leden Marpaung, 2016). Secara etimologis, tindak pidana dalam bahasa Inggris, sebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang artinya perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Sedangkan secara terminologis, kita mengambil pendapat dari Teguh Prasetyo bahwa "Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)" (Rodliyah dan Salim HS., 2019).

Secara harfiah, *Illegal Fishing* diartikan sebagai tindak pidana perikanan, yang dimana kita mengambil pendefinisian perikanan yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (Djoko Tribawono. 2022). Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan dalam

suatu sistem bisnis perikanan (Supriadi dan Alimuddin, 2021). Dalam membahas definisi dari Illegal Fishing. Secara Etimologis Istilah "Illegal Fishing" berasal dari bahasa Inggris, yang dimana istilah itu dapat kita bagi menjadi 2 (dua), yaitu : *Illegal*, dan *Fishing. Illegal* artinya tidak sah atau tidak resmi, sedangkan *Fishing* yang berarti perikanan yang juga berasal dari kata *"Fish"* yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing (Nunung Mahmudah, 2025). Sedangkan secara Terminologis, *Illegal Fishing* merupakan istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Namun, dalam menyebut pelanggaran atau tindak pidana dalam melakukan aktivitas perikanan hanya disebut sebagai tindak pidana perikanan. Disebabkan karena tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang pendefinisian atau istilah *"Illegal Fishing"*. Maka dari itu, *Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup (Fauzan Irgi Hasibuan, 2021).

Adapun menurut Halimatul Maryani dalam penelitiannya, bahwa Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik dalam penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut (Halimatul Maryani, 2019)

Berdasarkan dari hasil penjelasan data pada Tabel 1 mengenai kasus tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang atau tindak pidana di bidang perikanan, dapat diketahui penjelasan dari para pihak keamanan di sektor perikanan di lingkup wilayah perairan Kepulauan Selayar baik pihak Polres Kabupaten Kepulauan Selayar maupun pihak Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari segi preemtif, preventif maupun represif dalam menangani kasus tindak pidana tersebut.

1. Pre-emptif

Menurut Kasatreskrim Polres Kepulauan Selayar, yakni Bapak Iptu Acang Suryana mengatakan bahwa dalam bentuk pencegahannya, diperlukan koordinasi antar instansi, yaitu kerjasama antara pihak polres lewat Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) dengan jagawana serta instansi lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun menurut penyidik sekaligus Kanit Gakkum Sat Polair Polres Kepulauan Selayar, yakni Bapak Aiptu Ihwan mengatakan bahwa dalam segi preemtifnya, mereka mempunyai program yaitu Sambang Nusa. Program ini merupakan program dalam melakukan penyuluhan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau desa-desa yang dimana tingkat kerawanannya tinggi dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Baik itu dalam penyuluhannya ini dilaksanakan berupa tim sendiri itu dalam hal ini, terdiri dari Kabid Babinkantibmas dan Polmas yang memberikan beberapa penyuluhan tentang gambaran-gambaran alat tangkap apa saja yang diperbolehkan dalam arti yang ramah lingkungan ke masyarakat dan juga jenis biota laut yang boleh diambil untuk dikonsumsi atau diperjual belikan oleh masyarakat tetapi itu dilakukan dalam setiap bulannya itu berganti atau berpindah-pindah antar desa ke desa berdasarkan tingkat kerawangannya yang sering melakukan ilegal fishing dalam mencari dan menangkap ikan.

Sementara itu, dalam penelitian dari Riswang Ciwang mengenai kasus ini menerangkan bahwa aparat dalam hal ini Sat Polair Polres Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi itu (Sambang Nusa) setidaknya dua kali seminggu atau jika terdapat kendala sehingga penyuluhan tidak intens biasanya hanya dilakukan dua kali sebulan. Intinya program Sambang Nusa mengarahkan pada masyarakat untuk tidak melakukan *illegal fishing* dan melaporkan jika ada nelayan yang melakukan perbuatan tersebut (Rizwan Ciwang, Ade Darmawan Basri., 2021).

Pihak Sat Polair Polres Kepulauan Selayar juga tak lupa dalam memberikan bantuan sosial dilakukan dengan cara memberi alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan dipergunakan oleh masyarakat yang kurang mampu atau kelompok nelayan yang dibentuk oleh masyarakat.

2. Preventif

Dari segi preventif, selain memberi edukasi dan penyuluhan ke masyarakat di desa-desa atau kelompok-kelompok nelayan yang rentan melakukan tindak pidana *illegal fishing* secara preemtif, pihak aparat dalam hal ini polres lewat Sat Polair melakukan patroli setiap pekan atau dua kali sepekan secara rutin. Patroli dilakukan secara berkeliling ke seluruh wilayah perairan Kepulauan Selayar baik

itu yang berada di perairan sekitar kabupaten kota, daratan, maupun terlebih lagi berada di kepulauan terkhusus di dalam lingkungan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB) sebagai cagar biosfer dalam melindungi biota laut di dalamnya.

Menurut Rizwan Ciwang dalam penelitiannya, bahwa dalam melakukan patroli, aparat tidak menentu dalam melakukan patroli sesuai waktu dan kondisi. Patroli setidaknya dilakukan sebanyak mungkin dalam sebulan sesuai ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Patroli dilakukan dengan melibatkan banyak pihak antara lain, seperti Polairud Polres Kepulauan Selayar, TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak jagawana TNTB. Semua intansi tersebut harus melakukan kordinasi terkait tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan.

3. Represif

Lebih lanjut dari keterangan Iptu Acang Suryana selaku Kasatreskrim Polres Kepulauan Selayar dalam segi tindakan represif, sudah pasti dalam menindak para pelaku tindak pidana tersebut, dilakukan penangkapan lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan berlanjut ke tahap melakukan P21, kemudian kita limpahkan ke JPU agar memberikan penuntutan hingga akhirnya dapat divonis hukuman sesuai perbuatannya dan pasal dikenai.

Sedangkan, menurut Bapak Aiptu Ihwan lebih lanjut mengatakan bahwa dalam hal ini tim patroli Sat Polair maupun tim patroli Jagawana yang melakukan patroli gabungan berdasarkan permintaan dari pihak Balai Taman Nasional Taka Bonerate (BTNTB) yang juga terlibat dalam melakukan penegakan hukum di bidang perikanan dan perairan, apabila para pelaku kedapatan melakukan tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang terkhusus para pembom, pembius, atau pengunaan alat tangkap lainnya berupa alat bantu kompresor, selalu dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai tahap penuntutan untuk memberikan efek jera terhadap mereka yang sudah melakukan kecuali nelayan-nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap seperti bubuk, atau menggunakan *rawe* atau *panambe* (istilah bahasa lokal). Yang dimana alat tangkap ikan tersebut berupa jaring apung hanyut. Tim patroli hanya memberikan edukasi dan pemahaman serta teguran bersifat persuasif kemudian dibuatkan surat pernyataan agar tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang dilindungi, karena terbagi pun terdapat zona-zona yang biasa dilakukan pengolahan ikan atau hasil laut yang berada zona yang diperbolehkan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan upaya penegakan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang atau *Destructive Fishing.*

1. Faktor Internal

Dalam hal ini pihak kepolisian salah satunya yang menangani dalam kasus-kasus tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang banyak mengalami hambatan mulai dari SDM, sarana prasarana hingga faktor-faktor lainnya.

a. Jumlah Personil dalam Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam segi hambatan ini, menurut Bapak Iptu Acang Suryana mengatakan apabila petugas turun tangan dalam penungasan tidak dilakukan secara diam-diam, mereka (pelaku) sudah pasti tahu akan keberadaan petugas. Untuk segi sdm, sebenarnya jumlah personil tidaklah menghalagi dan masih bisa diatasi. Akan tetapi, hambatan utamanya adalah keahlian. Dalam hal ini, dibutuhkan seorang ahli yang mumpuni dikarenakan Selayar merupakan kepulauan yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam melakukan proses penengakan hukumannya dalam perkaranya kepada para pelaku perlu adanya pemeriksaan para ahli, dan pemeriksaannya itu kadang dilakukan di makassar sedangkan perlu waktu yang cepat untuk menangani itu.

Sedangkan menurut Bapak Aiptu Ihwan bahwa dalam hambatan ini, diakui dalam hal jumlah personil itu tidak sebanding dengan wilayah cukupan yang menjadi kewenangan atau batas luas wilayah kabupaten kep. Selayar, dikarenakan personil polair hingga saat ini hanya berjumlah 13 (tiga belas) personil dan yang aktif dalam melakukan patroli itu hanya sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) personil itupun dilakukan sistem silang diantaranya ada yang bertugas sebagai piket di kantor, ada juga bertugas di objek-objek vital seperti di Pelabuhan Pattumbukan, Pamattata, dan Pelabuhan Benteng sehingga keterbatasan personil memang sangat dirasakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli atau Sambang Nusa ataupun kegiatan lainya.

b. Pelaku Tindak Pidana Bebas dari Patroli

Mengenai pelaku bebas dari pengejaran patroli oleh pihak petugas aparat kepolisian menurut Bapak Iptu Acang Suryana bisa dibilang pelaku lolos dari pengejaran misalnya dalam hal ini pihak

kepolisian turun tangan dalam melakukan patroli, begitu mendengar suara pelaku yang diduga melakukan *destructive fishing* terutama bom ikan, tentu saja dilakukan pengejaran lewat laut. Akan tetapi, bisa saja tidak menemukan pelaku dikarenakan kemungkinan kapal yang digunakan itu lebih laju atau cepat dari pada kapal patroli petugas yang biasanya diam-diam ketika hendak menindak pelaku. Tindakan silent (diam-diam) seperti petugas biasanya pura-pura memancing ikan atau menyamar menjadi nelayan seperti para pelaku dengan mengunakan kapal yang lebih cepat (istilah bahasa lokal setempat adalah *Joloro*).

c. Pihak Pelaku Melakukan Perlawanan kepada Petugas Aparat

Lebih lanjut lagi, ada pun untuk perlawan pihak pelaku kepada para petugas aparat kepolisian itu sebenarnya jarang terjadi perlawanan secara langsung namun pernah terjadi perlawanan yang meraka lakukan tetapi dalam lingkup komunitas tertentu.

Dalam hal ini, apabila para pelaku telah sempat berada di darat dan pihak petugas kepolisian tetap ingin melakukan penangkapan, pada saat itulah perlawanan terjadi dari kelompok-kelompok mayoritas dari keluarga para pelaku dan kelompok-kelompok mayoritas sesama nelayan yang melakukan tindak pidana. Dalam arti, keluarga pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang serta komunitas sesama nelayan yang melakukan tindak pidana tersebut melakukan intimidasi kepada pihak aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan kepada pelaku.

Namun jika pihak kepolisian menemukan para pelaku ditengah laut. Kebanyakan dari mereka dengan sendirinya tidak melakukan perlawanan. Mereka sangat persuasif dan kooperatif sehingga tidak ada perlawanan kepada pihak petugas kepolisian. Jika ditemukan pada saat itu juga kecuali ketika mereka sudah berada di desanya dan pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan dan pengejaran kepada mereka, maka disitulah muncul perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam suatu desa dan turut membantu keluarganya yang akan ditangkap. Dalam hal ini, keluarganya juga terlibat atau juga merupakan pelaku tindak pidana pengunaan alat tangkap ikan yang dilarang.

Sedangkan menurut Bapak Aiptu Ihwan dalam hal ini mengatakan mengenai dari pelaku bebas dari pengejaran sehingga tidak dapat tertangkap tangan pada saat itu. Di samping pihaknya terkendala dalam melakukan pengejaran dan penangkapan para pelaku dikarenakan mereka cenderung sensitif, juga terkendala dari pada alat transportasi karena kapal para pelaku itu memiliki kecepatan yang sangat laju dibanding kapal petugas patroli. Istilah disini dikatakan sebagai *balapang* atau *joloro* untuk menyebutkan kapal tersebut. Para pelaku acap kali menggunakan kapal yang sangat laju dibanding dengan kapal yang petugas aparat kepolisian gunakan.

Selain itu, pelaku melarikan diri karena terkadang kehadiran para petugas kepolisian dalam melakukan patroli itu sebelumnya sudah terendus. Ataupun, jika melihat ciri-ciri kapal bukan kapal yang dari pada sesama pelaku tindak pidana atau melihat kapal lain mulai mendekati mereka, maka dengan sendirinya lansung tancap gas agar menghindar dari penangkapan petugas.

d. Sarana dan Prasana dalam Melakukan Penegakan Hukum

Selain keterbatasan personil, adapula keterbatasan sarana dan prasana dalam melakukan upaya penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap yang dilarang. Dalam hal ini, yaitu transportasi. Meskipun para petugas aparat kepolisian dibekali kapal patroli ada 2 (dua) unit, namun kapal patroli tersebut memiliki keterbatasan pada bagian bahan bakarnya yang cenderung boros dan tidak memadai jika melakukan patroli menggunakan kapal dinas.

Sehingga pada akhirnya pihak petugas aparat kepolisian dalam melakukan patroli menggunakan *balapang* guna dalam penyamaran dari pelaku-pelaku tindak pidana *illegal fishing* supaya tidak tampak ketahuan sehingga pihak kepolisian dapat menggunakan kapal-kapal tradisional yang hampir mirip dengan kapal yang dipergunakan oleh para pelaku *illegal fishing* dalam menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang.

e. Dana Operasional dalam Melakukan Penegakan Hukum.

Dari segi pendanaan operasional, pihak kepolisian mengakui masih minim untuk mencakup seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar yang begitu sangat luas dan jarak antar pulau satu dengan lainnya saling berjahuan. Walaupun pihak kepolisian telah disediakan anggaran dari pemerintah untuk setiap fungsi dan bagian terkhusus anggaran patroli di sat polair telah tercantum di dalam situ.

f. Faktor Lainnya yang Menghambat dalam Melakukan Penegakan Hukum.

Selain dari faktor-faktor tersebut, ada juga faktor alam, yaitu cuaca buruk ditambah angin kencang yang mempengaruhi gelombang arus di perairan Kepulauan Selayar terutama pada saat musim

angin muson barat. Sehingga petugas kepolisian sangat terhalang akibat ombak besar dikarenakan cuaca buruk dan tidak bersahabat.

Kapal dinas ataupun kapal balapan yang biasa digunakan oleh aparat kepolisian cenderung tidak mampu menahan gelombang arus perairan yang sangat besar dan kencang dikarena ukuran kapal tersebut kecil.

Adapun hambatan lainnya, yaitu koordinasi antar instansi atau penegak hukum. Kordinasi antar penegak hukum merupakan hal yang sangat esensial yang memerlukan perhatian utama agar pemberantasan tindak pidana ilegal fishing dapat berjalan dengan baik. Menurut Jusma Iskandar, untuk mencapai koordinasi antar penegakan hukum yang baik diperlukan tiga dimensi, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, komunikasi. Namun semua itu jauh dari pelaksanaannya atau masih jauh panggang dari api, mengakibatkan masih terjadinya ego sektural pada masing-masing institusi hukum dalam melaksanakan wewenangnya sehingga para penegak hukum berjalan maisng-masing sesuai wewenang mereka. Hal itulah yang membuat penegakan hukum di bidang perikanan menjadi tidak efektif dan efisien (Yussuf Solichien M., 2021). Ditambah keterangan dari Bapak Iptu Acang Suryana, SH. mengatakan apabila dalam menindak pelaku dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana itu akan rumit jika hanya dilakukan oleh satu instansi saja tanpa melibatkan instansi lain. Maka, alangkah baiknya jika itu dilakukan bersama-sama atau kerja sama saling berkoordinasi antar instansi.

Namun, penulis menemukan fakta lain dalam hal koordinasi antar instansi, seperti yang ditemukan dalam studi Muhammad Asri dkk dalam melakukan wawancara kepada salah satu petugas jagawana Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB) bahwa banyaknya aktor yang memiliki otoritas dalam pengelolaan kawasan TNTB dan bekerja sendiri-sendiri menyebabkan pengelolaan kawasan tidak efektif dalam menindak para pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Ketidakefektifan tersebut karena sikap saling lempar tanggung jawab, persaingan, dan kurangnya rasa saling percaya (mutual distrust) antara instansi. Hal ini membuka peluang bagi pelaku praktik tindak pidana perikanan destruktif (Destructive Fishing) agar mendapatkan informasi ataupun perlindungan dari oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Proses penegakan hukum yang berbelit-belit karena melibatkan banyak instansi menimbulkan kegagalan dalam menindak para pelaku praktik perikanan destruktif (Muh. Asri, Ekawati Sri Wahyuni, Arif Satria., 2019). Jadi, itulah hambatan-hambatan lainnya dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang dari segi cuaca dan koordinasi antar instansi.

2. Faktor Eksternal

Faktor ekstern dalam menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu faktor yang berada di luar daripada internal para penegakan hukum. Dalam arti, dari masyarakat atau pelaku juga merupakan hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Semua akan dirangkum mulai dari faktor ekonomi, pola pikir, hingga faktor sosial dalam diri masyarakat sebagai nelayan yang cenderung menjadi pelaku tindak pidana di bidang perikanan tersebut.

a. Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Menggunakan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah seorang pelaku tindak pidana dalam menggunakan alat tangkap yang dilarang atau *illegal fishing*, yaitu Bapak Rustang dari desa Tambuna mengatakan bahwa nelayan melakukan tindak pidana tersebut sudah barang tentu karena faktor ekonomi. Masyarakat yang tinggal atau menetap di pulau-pulau dalam lingkup kawasan TNTB memang mayoritas hidup melaut dan bekerja menjadi nelayan sebagai penyambung hidup. Namun kebanyakan nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang. Hal itu disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya adalah ekonomi masyarakat nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat nelayan yang menjadi pelaku karena merasa alat tangkap ikannya sebelumnya tidak efektif untuk mendapatkan hasil yang banyak dan memuaskan sehingga keuntungan yang didapatkan sangat banyak dalam menangkap ikan agar dijual di pasar. Demikian juga, ditambah pendapat dari seorang nelayan dari Pulau Pasitallu Timur, yaitu Bapak Abdullah berkata demikian. Dalam hal perekonomian, masyarakat melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang banyak dalam menangkap ikan daripada menggunakan alat pancing ikan yang cenderung kurang efektif dan sedikit mendapatkan ikan.

Adapun lebih lanjut dalam penelitian Muh. Asri dkk, dikatakan bahwa praktik perikanan destruktif di kawasan TNTB mulai marak terjadi dikalangan nelayan sejak pudarnya pengaruh kelembagaan lokal Panglima Laut dalam mengatur pengelolaan sumber daya laut. Dominasi kelembagaan ini kemudian digantikan oleh pedagang pengepul (punggawa) yang berjejaring dengan sawi dalam pola hubungan patron-klien. Punggawa memberikan modal dan menyediakan akses pasar kepada nelayan sehingga terdorong untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak dengan berbagai alat tangkap termasuk menangkap ikan dengan cara-cara destruktif.

Jadi, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap cara tangkap ikan masyarakat di kawasan perairan Kepulauan Selayar, melakukan *Destructive Fishing* memberi keuntungan yang banyak secara instan bagi mereka dalam menangkap ikan sehingga mendapatkan laba yang begitu besar dalam memasarkan hasil tangkapannya di pasar atau dijual kepada juragan ikan sehingga pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi para nelayan yang melakukan tindak pidana tersebut.
b. Pola Pikir Masyarakat yang Mempengaruhi dalam Melakukan Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang

Selain dari faktor ekonomi, juga pola pikir masyarakat yang cendrung melakukan tindak pidana di bidang perikanan itu. Dengan kurangnya pendidikan masyarakat setempat yang mayoritas tamatan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak melanjutkan pendidikan tingkat lanjut, sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang apalagi kurang teredukasi dan juga kesadaran yang kurang tentang bahaya dalam menggunakan alat tangkap ikan yang sangat merusak (*Destructive Fishing*).

Lebih lanjut, Bapak Abdullah berkata bahwa masyarakat melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya pendidikan bagi masyarakat, seperti tidak sekolah, sekolah itupun hanya berhenti dan tidak melanjutkan pendidikannya tingkat lanjut. Sehingga ketika pemerintah dalam hal ini, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapil 4 (Daerah pemilihan untuk masyarakat di Kecamatan Taka Bonerate) beserta pihak instansi aparat keamanan seperti Polres Kepulauan Selayar, TNI AU, Jagawana TNTB telah memberikan edukasi dalam penyuluhannya mengenai bahaya dalam menggunakan alat tangkap ikan yang merusak namun masyarakat masih tetap menggunakan alat tangkap ikan tersebut dikarenakan merasa lebih efektif, instan, dan menguntungkan.

Polair dan Jagawa pun dalam program Sambang Nusa telah memberi bantuan alat tangkap ikan yang efektif seperti jaring pukat agar mendapatkan lebih banyak ikan dan ramah lingkungan. Lagi lagi pola pikir instan masyarakat dan juga kesadaran yang rendah disana membuat alat tangkap seperti bom ikan, bius, dan alat bantu kompresor merasa lebih baik ketimbang alat tangkap yang telah diberi oleh pihak pemerintah dan aparat keamanan tanpa sadar memikirkan resiko seperti kerusakan lingkungan bahkan kesehatan seperti kecacatan tubuh hingga kehilangan nyawa akibat perbuatan yang merusak itu.
c. Masyarakat Cenderung Mengabaikan Aturan dari Pemerintah

Adapun pula faktor lainnya, yaitu masyarakat yang cenderung mengabaikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengatur regulasi alat tangkap ikan bahkan larangan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak. Masyarakat sebenarnya telah mengetahui aturan yang dibuat pemerintah lewat program penyuluhan dari pemerintah dan aparat keamanan setempat.

Namun ironisnya mereka mengacuhkan atau mengabaikan pemerintah karena kembali lagi ke pola pikir mereka yang serba instan tanpa mempedulikan bahaya dari penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang. Pemerintah telah memberikan aturan mengenai penggunaan alat tangkap ikan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang agar masyarakat tidak merusak lingkungan laut lewat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang dan berbahaya.

Akan tetapi, masyarakat lagi dan lagi tetap mengabaikan peraturan tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga masih awam bahkan kurang teredukasi akibat pendidikan yang rendah akhirnya minim informasi mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah atau kurang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya-upaya dalam mengatasi tindak pidana di bidang perikanan dalam hal penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak kepolisian telah banyak melakukan upaya. Seperti secara preemtif dilakukan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat agar dialihkan alat tangkap ikannya yang dulunya menggunakan alat yang merusak menjadi alat tangkap ikan yang ramah

lingkungan. Upaya preventif dilakukan patroli gabungan dan upaya represifnya, yaitu melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Ada beberapa faktor yang menghambat upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu faktor intern yang dimana jumlah personil kepolisian yang terbatas. Adapun faktor lainnya, yaitu kapal yang digunakan pihak kepolisian terbatas, pihak keluarga pelaku dan komunitasnya sesama nelayan selalu mengintimidasi kepolisian, serta anggaran yang disodorkan kepada kepolisian sangat terbatas dan cuaca buruk. Terakhir, yaitu terjadi ego sektural antar instansi. Sedangkan, untuk faktor eksternnya, yaitu masyarakat menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Selain itu, ada juga pola pikir masyarakat yang rendah. Dan, masyarakat nelayan cenderung mengabaikan aturan yang dibuat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

C. Nedelec dan J. Prado. (2019). *Definition and Classification of Fishing gear catagories*. Roma: FAO Fisheries Technical Paper

Djoko Tribawono. (2022). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Fauzan Irgi Hasibuan. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2 (2)

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

Halimatul Maryani. (2019). *Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 6 (1)

Leden Marpaung. (2016). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Nunung Mahmudah. (2025). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika

Muh. Asri, Ekawati Sri Wahyuni, Arif Satria. (2019). *Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonerate)*. Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang

Rizwan Ciwang, Ade Darmawan Basri. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Hukum Polres Selayar*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 3 (2)

Rodliyah dan Salim HS. (2019). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT Grafindo Persada

Sularso dan Haruo Tahara. (2016). *Pompa & Kompresor: Pemilihan, Pemakaian, dan Pemeliharaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Supriadi dan Alimuddin. (2021). *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Wawancara, Abdullah, Masyarakat Desa Pasitallu Timur, 9 September 2022

Wawancara, AIPTU Ihwan, Kanit Gakkum Polair Polres Kepulauan Selayar, 29 Agustus 2022

Wawancara, IPTU Acang Suryana, Kasatreskrim Polres Kepulauan Selayar, 24 Agustus 2022

Wawancara, Rustang, Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang di Kepulauan Selayar, 5 September 2022

Yussuf Solichien M. (2021). *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*. Jakarta: Hasta Pustaka